

SYARAT MINIMAL SUARA SAH-PARTAI POLITIK-GABUNGAN PARTAI POLITIK
2024

KPT KPU KOTA PADANG NO 1201 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, perlu dilakukan perubahan terhadap syarat minimal suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 dan berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur tentang penetapan syarat minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengajukan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Agustus 2024.
 - Lamp.: 1 hlm